

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlindungan hukum pada pencipta bertujuan untuk menjaga hak-hak atau kepentingan yang dimiliki oleh pencipta dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka memperjuangkan hak-hak atau kepentingan tersebut.¹ Perlindungan hukum yang didapatkan oleh pencipta memiliki konsep yang serupa dengan perlindungan hukum pada umumnya. Dimana dalam perlindungan terkait hak eksklusif yang dimiliki pencipta. Terdapat dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif berguna untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran melalui peraturan perundang-undangan diantaranya dalam Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Sistem Perbukuan, serta Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan. Sanksi terhadap pelaku plagiasi tidak diatur dalam Undang-undang Hak Cipta tetapi terdapat rujukan aturan mengenai sanksi plagiasi yaitu terdapat dalam Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang

¹Satjipto Raharjo, *op. cit*, Hlm. 24

Pencegahan dan penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Namun, peraturan tersebut hanya mengatur mengenai kasus plagiasi di lingkungan perguruan tinggi.

Terdapat beberapa cara penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh penulis jika karyanya di plagiasi diantaranya melalui:

1. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa melalui APS ini dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa dalam ranah keperdataan, baik perdata umum maupun perdata khusus. HKI sendiri termasuk kedalam ranah perdata. Dalam penyelesaian sengketa melalui APS, dibutuhkan pihak ketiga sebagai pihak penengah yang netral, dan dapat membantu memberikan solusi sehingga sengketa dapat diselesaikan dengan baik. penyelesaian sengketa melalui APS memiliki beberapa tahapan diantaranya konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.

2. Arbitrase

Dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, terdapat pihak ketiga yang ditunjuk oleh pengadilan maupun pihak-pihak yang bersengketa sebagai arbiter dengan maksud memberikan putusan mengenai permasalahan yang disengketakan. Arbitrase menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan penyelesaian sengketa perdata diluar jalur litigasi dengan dasar perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, penyelesaian sengketa mengenai arbitrase dilakukan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

3. Litigasi atau Pengadilan

Dalam penyelesaian sengketa hak cipta, pengadilan yang berwenang merupakan pengadilan niaga, hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi:

Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.

Berdasarkan pasal tersebut, maka pengadilan lain selain pengadilan niaga tidak berhak menangani kasus terkait hak cipta khususnya plagiasi. Sebelum masuk dalam tahap di pengadilan, sengketa hak cipta harus menempuh tahap mediasi terlebih dahulu sebagai penyelesaian sengketa. Jika setelah dilakukan mediasi pihak-pihak yang bersengketa masih belum menemukan titik terang dalam sengketanya, maka sengketa tersebut akan dialihkan kepada pengadilan niaga.

B. Saran

Undang-Undang Hak Cipta masih belum dapat melindungi penulis secara maksimal sehingga masih banyaknya kasus plagiasi yang terjadi di Indonesia, hal ini di karenakan sanksi hukum yang di berikan dalam Undang-Undang hak Cipta belum cukup membuat pelaku plagiasi jera dengan sanksi yang di berikan hanya berupa sanksi administrasi dan bahkan pada prakteknya upaya hukum yang di lakukan penulis dengan jalur mediasi pun masih belum memberikan ketegasan hak moral terhadap penulis. Oleh karena itu di harapkan adanya perubahan terhadap Undang-Undang Hak Cipta untuk mempertegas sanksi dan perlindungan terhadap hak moral yang dimiliki oleh penulis.